



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG  
KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PROGRAM PENDAMPINGAN  
KEPAMONGPRAJAAN

NOMOR : 420 / 1226 / IPDN  
NOMOR : 8 / KB / 130.2020

Pada hari ini rabu, tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh,  
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. HADI PRABOWO : Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri,  
berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km. 20  
Jatinangor- Sumedang, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Institut Pemerintahan  
Dalam Negeri, selanjutnya disebut PIHAK  
KESATU.
- II. IRDINANSYAH TARMIZI : Bupati Tanah Datar, berkedudukan di Jalan  
Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung,  
Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah  
Datar, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten  
Tanah Datar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam  
Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut  
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang  
menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah  
pusat dan pemerintah daerah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah  
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi  
kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Pendidikan dan Program Pendampingan Kepamongprajaan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mensinergikan potensi yang dimiliki PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan dilaksanakan Nota Kesepakatan ini adalah pengembangan sumber daya manusia terkait pendidikan dan program pendampingan kepomongprajaan.

#### Pasal 2

##### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. Praktik Lapangan, Bhakti Karya Praja (BKP) dan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
  - b. Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;

- c. Penyediaan bantuan tenaga ahli sebagai Narasumber, Dosen, Pelatih pada kegiatan Bimbingan Teknis, Loka karya atau Seminar Bidang Kepamongprajaan;
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan program lainnya; dan
  - e. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dan Program Pasca Sarjana Strata-2 dan Strata-3 Ilmu Pemerintahan.
- (3) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan berdasarkan kebutuhan PARA PIHAK yang diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK untuk membentuk Tim yang terdiri dari wakil masing-masing pihak.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal adanya perubahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepakatan ini maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
IRDINANSYAH TARMIZI

PIHAK KESATU,  
  
HADI PRABOWO



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
KAMPUS SUMATERA BARAT

JL. Raya Bukittinggi – Payakumbuh Km. 14 Baso, Telp. 0752-426803 Fax 0752-426803

Baso, 8 Oktober 2020

Kepada  
Yth. **Bupati Tanah Datar**

di-  
**BATUSANGKAR**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 415.4/IPDN.25/1154

NO	NASKAH DINAS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Nota Kesepakatan Antara Institut Pemerintahan Dalam Negeri Dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	1 (satu) Rangkap	Disampaikan dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagai dokumen
2.	Perjanjian Kerjasama Antara Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat Dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar	1 (satu) Rangkap	

Diterima tanggal Tanah Datar 12 - Okt - 2020

PENERIMA

Kasub. kerjasama tanah Datar

(.....  
**BENI ORIZA SE**  
NIP.

PENGIRIM

DIREKTUR,

Dr. TUN HUSENO, SE, M.Si  
NIP. 19610118 199403 1 004

Nomor telepon .....